



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 2 44151
0262545666

dpmptsp.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI

No. SK : 10

Persyaratan

1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;
2. Sertifikasi Pengawakan;
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;
4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui OSS RBA
2. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload berkas persyaratan sesuai ketentuan di OSS RBA
3. SKPD Teknis melakukan verifikasi administrasi dan tinjauan lapangan (jika diperlukan) a) SKPD Teknis menyetujui apabila persyaratan sudah sesuai OSS RBA dengan mengunggah Dokumen Persyaratan Teknis b) SKPD Teknis mengembalikan permohonan (perbaikan) apabila persyaratan tidak sesuai OSS RBA c) SKPD Teknis menolak permohonan apabila permohonan tidak dapat diteruskan
4. DPMPTSP melakukan verifikasi dokumen persyaratan sesuai OSS RBA
5. DPMPTSP memberikan keputusan: a) DPMPTSP menyetujui apabila persyaratan sudah sesuai OSS RBA b) DPMPTSP mengembalikan permohonan (perbaikan) apabila persyaratan belum sesuai OSS RBA c) DPMPTSP menolak permohonan apabila permohonan tidak dapat diteruskan
6. Pemohon menerima notifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi atau Sertifikat Standar belum memenuhi persyaratan verifikasi
7. Pemohon mencetak Sertifikat Standar

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja apabila persyaratan lengkap



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 2 44151
0262545666

dpmptsp.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Biaya / Tarif Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung melalui loket pengaduan, kotak saran dan mengisi formulir
2. Pemohon menyampaikan pengaduan secara Online melalui web resmi DPMPPTSP, whatsapp petugas pengaduan, Instagram, facebook dan email
3. Melaporkan kepada pimpinan untuk didisposisi kepada bidang terkait
4. Bidang terkait menindaklanjuti pengaduan